



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 39 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 30 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
DI BIDANG PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA KEPALA KANTOR
PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perijinan dalam rangka mengoptimalkan dan memperluas kewenangan yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, maka perlu melimpahkan beberapa jenis perijinan baru yang belum diakomodir oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang;
 - b. bahwa pelimpah kewenangan beberapa perijinan baru kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang dilaksanakan dalam rangka penataan dan pengembangan mekanisme kontrol yang efektif serta efisien untuk meningkatkan pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat;
 - c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang perlu diubah kembali guna disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 30 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA KEPALA KANTOR Pelayanan Perijinan TERPADU KOTA PALEMBANG

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Melimpahkan sebagian kewenangan di bidang Perijinan dan Non Perijinan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang dengan jenis perijinan terdiri dari:

- a. Keterangan Rencana Kota;
- b. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan;
- c. Keterangan Hygienis dan Sanitasi;
- d. Ijin Pemanfaatan Rawa;
- e. Ijin Operasional Biro Jasa Reklame;
- f. Ijin Penyelenggaraan Reklame;
- g. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
- h. Ijin Gangguan;
- i. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
- j. Ijin Usaha Industri (IUI);

- k. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - l. Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - m. Ijin Pemakaman dan Pengabuan Jenazah;
 - n. Ijin Penyelenggaraan Optik;al;
 - o. Ijin Penyelenggaraan Apotik;
 - p. Ijin Penyelenggaraan Toko Obat;
 - q. Ijin Sarana Pelayanan Kesehatan Bidang Medik Dasar;
 - r. Ijin Praktik Apoteker;
 - s. Ijin Tenaga Teknis Kefarmasian;
 - t. Ijin Praktik Bidan;
 - u. Ijin Praktik Perawat;
 - v. Ijin Kerja Perawat Gigi;
 - w. Ijin Usaha Perikanan;
 - x. Ijin Pemotongan Hewan;
 - y. Ijin Pemanfaatan Jalan Kota Utilitas;
 - z. Ijin Pembungan Limbah Cair;
 - aa. Ijin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK);
 - bb. Ijin Trayek;
 - cc. Ijin Penyelenggaraan Praktek Dokter dan Dokter Gigi;
 - dd. Ijin Panti Pijat Urut Tradisional (PPUT) dan Panti Pijat Urut Modern (PPUM);
 - ee. Ijin Salon Kecantikan dan Pemangkas Rambut;
 - ff. Rekomendasi untuk Ijin Pembangunan Pelabuhan Pengumpulan Lokal;
 - gg. Rekomendasi untuk Ijin Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau;
 - hh. Rekomendasi untuk Ijin Pembangunan Pelabuhan;
 - ii. Rekomendasi untuk Ijin Pengoperasian Pelabuhan;
 - jj. Rekomendasi untuk Pengelolaan Terminal Khusus untuk Kepentingan Sendiri;
 - kk. Rekomendasi untuk Ijin Salvage dan Pekerjaan Bawah Air;
 - ll. Rekomendasi untuk Ijin Penggunaan Perairan Pelabuhan;
 - mm. Rekomendasi Pemakaian Badan Jalan;
 - nn. Ijin Penyimpanan Kendaraan/Pool;
 - oo. Ijin Insidentil; dan
 - pp. Ijin Dispensasi;
 - qq. Ijin Pengedaran dan Penjualan Minuman Berakohol pada tempat-tempat tertentu;
 - rr. Tanda Daftar Gudang;
 - ss. Surat Tanda Pendaftaran Pendaftaran Waralaba;
 - tt. Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Ijin Usaha Toko Modern.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (3), ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf e sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

- (3). Perijinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Perijinan untuk Pendirian Hotel Bintang 3 (tiga) keatas;
 - b. Perijinan untuk Pendirian Rumah Sakit;
 - c. Perijinan untuk Pendirian Pusat Perbelanjaan Skala Besar (MALL);

- d. Perijinan untuk Penerbitan Ijin Usaha Industri Skala Menengah; dan
- e. Perijinan dan rekomendasi untuk Penerbitan Ijin Pembangunan, Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau (Pelabuhan Khusus Regional dalam Daerah).

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Agustus 2015
Plt. WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 24 Agustus 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,


UCOK HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2015 NOMOR 39